



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan.
9. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinkes P2KB.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi:
 - a. UPTD Puskesmas Tiong Ohang;
 - b. UPTD Puskesmas Long Pahangai;
 - c. UPTD Puskesmas Ujoh Bilang;
 - d. UPTD Puskesmas Laham;
 - e. UPTD Puskesmas Long Hubung; dan
 - f. UPTD Puskesmas Mamahak Besar.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kepala Tata Usaha; dan
 - d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan.

- (3) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Usaha
Pasal 7

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. mengkoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;

- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun program/kegiatan; dan
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggungjawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. penanggungjawab mutu.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Dinkes P2KB dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinkes P2KB kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 10

Kepala UPTD wajib bertanggungjawab untuk :

- a. Melaksanakan peta proses bisnis;
- b. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. Meningkatkan pelayanan reformasi birokrasi.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- a. Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 7 Juni 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 7 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016